



## **PUTUSAN**

Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Braja Asri, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT., Advokat yang berkantor di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0097/SKH/2019/PA.Sdn tanggal 14 Desember 2018, kemudian disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 19 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Bertempat Tinggal Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Baik Didalam Maupun Diluar Negeri Sejak Bulan Juni 2010 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Jum,at tanggal 15 Juli tahun 2005 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.364/48/VII/2005. tertanggal 15 Juli 2005.
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Perawan, Tergugat bersetatus Jejaka.
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun selanjutnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Braja Asri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : ANAK berumur 8 tahun.
5. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Desember 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah terpaksa Tergugat bekerja sebagai buruh rumah tangga, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pada awal bulan juni 2010 Penggugat menasihati Tergugat agar segera mencari pekerjaan karena malu dengan orangtua penggugat, tetapi Tergugat malah tidak menerima nasihat Penggugat tersebut, Tergugat malah marah-marah pada penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehabis bertengkar Terggugat pergi

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dengan alasan mau mencari pekerjaan ke Jakarta, sejak Tergugat pergi dari rumah pada awal bulan juni 2010 tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah orangtua Penggugat di Braja Asri, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar berita dimana keberadaanya hingga saat ini sudah berjalan 9 tahun lamanya.

7. Bahwa Penggugat telah bertanya kepada keluarga Tergugat di Desa Jabung dimana keberadaan Tergugat sekarang, tetapi semua mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat tersebut.
8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

### **SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat keterangan domisili, Nomor 472/034/07.2011/K/2019 tertanggal 27 Januari 2019, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang, Kabupaten Marangi, Provinsi Jambi, Nomor 364/48/VII/2005 Tanggal 15 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

**B. Saksi:**

1. SAKSI I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menguasai gugatannya kepada Advokat yang bernama Indra Syahfri
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Braja Asri, dan dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember tahun 2010;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkara mulut;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Persoalan Nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita mengenai keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menguasai gugatannya kepada Advokat yang bernama Indra Syahfri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Braja Asri, dan dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember tahun 2010;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkara mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Persoalan Nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Surat keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT., Advokat yang berkantor di Dusun III RT.19 RW.08 No. 496 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0097/SKH/2019/PA.Sdn tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2005, (**vide bukti P.1 dan P.2**);
3. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun Bangun Asri, RT.004 RW.002, Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (**vide bukti P.1**);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut (**Vide bukti keterangan saksi**);
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Persoalan Nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat (**Vide bukti keterangan saksi**);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita mengenai keberadaan Tergugat;
8. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil (**Vide bukti keterangan saksi**);

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT., Advokat yang berkantor di Dusun III RT.19 RW.08 No. 496 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0097/SKH/2019/PA.Sdn tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2005;
3. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun Bangun Asri, RT.004 RW.002, Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Persoalan Nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita mengenai keberadaan Tergugat;
7. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ketiga, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, sampai dengan fakta hukum ketujuh tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp396.000,00**

( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )